

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai Peraturan no. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdaya Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bahwa Perlindungan membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam mengatasi permasalahan kesulitan dalam mengarahkan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.¹

Area perikanan tangkap diperkirakan memberikan pekerjaan langsung kepada lebih dari 6.000.000 orang dan pekerjaan memutar untuk jutaan lainnya. Kurang lebih 97% dari jumlah absolut nelayan di Indonesia jika dilihat dari ukuran kapal < 10 GT adalah Nelayan skala kecil atau Nelayan Tradisional. Terlepas dari pekerjaan mereka yang relatif besar dalam perekonomian negara, mengingat lingkungan sehari-hari para nelayan atau keluarganya, 2,7 juta nelayan di Indonesia menambah 25 persen dari tingkat kemiskinan masyarakat pada tahun 2017, karena sebagian besar hidup dari tepi garis kebutuhan.²

¹UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

²Di akses melalui website Knti.or.id kondisi-sosial-ekonomi-nelayan dan pembudidaya dimasa pandemic covid 19 pada tanggal 31 maret 2023

Penyebab kemiskinan nelayan tradisional dipengaruhi oleh sifat SDM yang dikucilkan oleh rendahnya pelatihan sebagai tanda buruknya kualitas SDM. Petunjuk ini benar-benar menentukan apakah seseorang atau kelompok memiliki masalah dengan kelompok yang miskin atau tidak beruntung dengan efisiensi rendah. Efisiensi yang rendah akan mempengaruhi upah yang rendah. Sedangkan rendahnya tingkat upah merupakan salah satu sifat orang miskin. Selain itu, variabel lain yang menyebabkan kemelaratan adalah posisi pilihan, kemampuan pilihan, latihan yang dilakukan oleh nelayan tradisional, kepemilikan modal, teknologi yang sederhana, peran kelembagaan, dan pencemaran lingkungan dan pencemaran lingkungan.³

Nelayan tradisional lebih unggul dalam jumlah dibandingkan dengan Nelayan Modern di mana posisinya sama sekali tidak berdaya. Mereka lebih dominan bekerja sendiri-sendiri, bukan berkumpul. Ini karena kelompok Nelayan yang mereka buat di daerah belum banyak diberdayakan. Fenomena ini tidak sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk penguatan di semua bidang dan subbidang nelayan termasuk nelayan tradisional. Rendahnya nelayan tradisional, bukan karena belum termanfaatkannya TIK belum termanfaatkan dengan baik tetapi ada juga masalah organisasi sosial, sosial dan keuangan yang

³ Dita Putri Deffrina, Darwis dan Ridar Hendri. Kajian Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Tradisional Di Pulau Buluh Kelurahan Pulau Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Riau (2017).

mempengaruhi cara pandang dan perilaku nelayan tradisional dalam penggunaan media.⁴

Memperluas bantuan pemerintah untuk membayar dan hidup adalah salah satu alasan banyak tandan penangkapan ikan telah dibentuk cukup lama di masa lalu. Namun pada kenyataannya, kelompok nelayan yang telah dibentuk tidak efisien, dan berdampak pada kehidupan sosial dan keuangan keluarga nelayan. Hal ini dikarenakan belum adanya korespondensi antara otoritas publik dengan nelayan, belum adanya proyek yang berhubungan dengan jaringan penangkapan ikan untuk memperluas bantuan pemerintah, informasi dan data tentang alat tangkap masih minim sehingga kondisi nelayan tradisional masih tertinggal dari nelayan modern.⁵

Pada April 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.39/2017 tentang Kartu Kusuka. Yang dimaksud dengan kartu Kusuka adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan.⁶ Kartu ini merupakan pengembangan dari Kartu nelayan, dimana Kartu Kusuka bermaksud untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, lebih mengembangkan bantuan pemerintah dan membuat kelangsungan dan efektivitas program bantuan untuk pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan sehingga tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para

⁴ S. Arifianto dan Udi Rusadi Pemberdayaan Nelayan Tradisional Melalui Media Komunikasi Dan TIK Di Pantai Selatan Jawa, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Vol. 4 No. 1 Juni 2013 Hal.: 13-26.

⁵ Sudawati, (2007). Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Nelayan. Suara Merdeka.

⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2017

nelayan.⁷



Gambar 1. 1 Kartu Nelayan

Sumber : Di Akses Melalui Website dewfishextensionist.blogspot.com/2017/10/kartu-nelayan. pada tanggal 23 Maret 2023

Fungsi dari Kartu Nelayan ini adalah :

- a. Identitas profesi nelayan
- b. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan
- c. Memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan
- d. Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program Kementerian.⁸


Pada tahun 2016 adanya peralihan dari kartu nelayan menjadi kartu Kusuka. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan pasal 18 tentang ketentuan peralihan bahwa:

⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/PERMEN-KP/2016 Tentang Kartu Nelayan

⁸ *Ibid.*, hlm 3.


- a. Kartu Nelayan yang telah diberikan sebelum ekspektasi Panduan Clerical ini, dinyatakan tetap berlaku hingga berakhir.
- b. Kartu Pembudidaya Ikan (*AQUACARD*) yang telah diberikan sebelum pengharapan Pedoman Pastoral ini, diumumkan tetap sah sampai dengan lewat waktu.⁹

Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Kusuka ditujukan untuk menjaga dan memampukan pelaku usaha kelautan dan perikanan, mempercepat administrasi, memperluas bantuan pemerintah serta menunjang kelangsungan dan produktivitas program Dinas Perikanan dan Usaha Kelautan sehingga lancar dan keragaman informasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan. inti dari pengembangan adalah memperkuat potensi dan daya terciptanya kemandirian.¹⁰



⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

¹⁰ Tri, Winarni. 1998. Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21 : menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta. Aditya Media.



Gambar 1. 2 Alur Program KUSUKA

Sumber: Dari dokumen Peraturan Menteri No.39/PERMEN-KP/2017

Dalam Peraturan Menteri No.39/PERMEN-KP/2017 Pada BAB IV tentang permohonan penerbitan bagian kesatu pasal 7 (ayat 1), Yaitu: Setiap Pelaku Usaha yang memiliki Kartu Kusuka wajib mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengikuti persyaratan kepada Kepala Dinas/Kepala Dinas melalui pimpinan kabupaten/kota atau kepala UPT:

- a. Formulir permohonan penerbitan Kartu Kusuka yang telah diisi;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi.
- c. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Usaha untuk orang perseorangan; dan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk korporasi.¹¹

Secara khusus dijelaskan pada BAB II Pasal 2 Permen KP No. 39/PERMEN-KP/2017 tentang fungsi kartu KUSUKA:

- a. Identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan
- b. Database untuk memudahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan dilindungi dan diberdayakan.
- c. Penatausahaan dan pembenahan pelaku usaha kelautan dan perikanan.¹²

¹¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

¹² *Ibid.*, hlm 6.

Kartu Kusuka bertujuan sebagai identitas profesi, perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, melalui program kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal sebagai identitas profesi nelayan, KKP mencetak Kartu Kusuka. Namun untuk untuk saat ini tidak perlu mencetak Kartu Kusuka Karena cukup melalui Aplikasi saja sudah cukup. Hal senada juga ditegaskan oleh Kepala data Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan.

Tergambar pada BAB III Pasal 2 Permen KP No.39/PERMEN-KP/2017 tentang ruang lingkup Kartu Kusuka, yaitu: Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

- a. Nelayan terdiri dari Nelayan kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan buruh dan Nelayan pemilik.
- b. Pembudidaya Ikan terdiri dari Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan dan Pemilik Lahan.
- c. Petambak garam terdiri dari petambak garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam.
- d. Pengolah Ikan.
- e. Pemasar Perikanan.
- f. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.

Keuntungan memiliki kartu Kusuka bagi Nelayan itu sendiri antara lain:

A. Identitas profesi Pelaku Usaha Kelautan dan perikanan.

- a) integrasi semua kartu identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan di KKP menjadi satu kartu.

- b) Koordinasi satu informasi yang dapat dimanfaatkan lintas eselon dan penggunaan informasi.

B. Basis data untuk bekerja dengan perlindungan dan penguatan pelaku usaha kelautan dan perikanan, antara lain:

- a) Penerima manfaat BPAN dan perlindungan lainnya, misalnya, memudahkan nelayan mendapatkan bahan bakar.

- b) Sebagai Penerima BP dari unit eselon teknis penyalur bantuan.

C. Administrasi dan kemajuan pelaku usaha kelautan dan perikanan, misalnya:

- a) Sebagai syarat untuk mendapatkan program persiapan di bidang usaha kelautan dan perikanan.

- b) Akomodasi penggunaan hibah yang diberikan oleh semua eselon khusus yang berwenang di KKP.

- c) Untuk mendapatkan surat wasiat sebagai laporan penunjang usaha kelautan dan perikanan diberikan sertifikat oleh pengurus unit khusus di dalam KKP.

- d) Kebutuhan untuk bisa sampai ke administrasi karantina KKP.

D. Menyiratkan untuk memeriksa dan menilai pelaksanaan program Layanan.

E. Associate Record untuk pemasangan kasus perlindungan dan sosialisasi dukungan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan

(KKP)¹³

Program Kartu Kusuka merupakan bagian dari satu Data KKP (Kementerian Kelautan dan perikanan) sehingga menggunakan aplikasi satudata.kkp.go.id pada saat ingin mendaftar, yang mana di dalamnya terdapat modul pendaftaran Kartu Kusuka Perorangan. Saat ini sudah 5.700-an Penyuluh Perikanan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan dibantu 514 Dinas KP Kab/Kota dan 139 UPT KKP untuk memasukan usulan pendataan kedalam Program Kartu Kusuka. Setelah Pelaku Usaha mendaftarkan diri selanjutnya akan melewati proses validasi data oleh biro Perencanaan Sekjen KKP pada blok Umum (sesuai dengan lampiran KTP) dan blok khusus (sesuai dengan kelogisan data saranan prasarana yang di gunakan).¹⁴

Program dari kartu Kusuka ini sudah di realisasikan sesuai dengan sasaranya, khususnya Nelayan, pengolah ikan dan pembudidaya ikan. Dimana mereka informasi dan disetujui oleh KKP untuk di daftarkan dalam program kartu Kusuka ini. Keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang 66% wilayahnya merupakan perairan laut yang terdiri dari lautan muka pantai, samudra tinggi, lurus dan saluran air, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km². Keadaan geologis ini memberi kelimpahan sebagai aset laut dan ikan. Perairan lautnya luas dan kaya akan jenis dan potensi perikanan, dengan

¹³ *Ibid.*, hlm 6.

¹⁴ Diakses melalui website KKP.go.id/setjen/satudata/artikel/5374 pada tanggal 05 April 2023, pukul 22.30 WIB

potensi penangkapan perikanan sebesar 6,4 juta ton, potensi pengembangan 1.223.437 ha dan potensi lautan sekitar 4 miliar USD/tahun (Dep. Kelautan dan Perikanan, Laporan Tahunan 2007). Aset ikan sebagai kebutuhan mungkin muncul untuk digunakan secara ideal bagi keberhasilan individu dengan mencarinya secara produktif dan sungguh-sungguh serta secara konsisten fokus pada pengelolaannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Revisi IV menentukan bahwa pemanfaatan kekayaan ikan dikoordinasikan untuk sebesar-besarnya keberhasilan perorangan dan bantuan pemerintah kepada rakyat Indonesia.¹⁵

Dengan demikian pemanfaatan kekayaan ikan ini pada dasarnya harus dilakukan oleh penduduk Negara Republik Indonesia, baik secara eksklusif maupun sebagai bahan yang sah dan harus dinikmati secara serupa, baik oleh pembuat maupun pembeli.¹⁶ Dengan demikian pemanfaatan kekayaan ikan ini pada dasarnya harus dilakukan oleh penduduk Negara Republik Indonesia, baik secara eksklusif maupun sebagai bahan yang sah dan harus dinikmati secara serupa, baik oleh pembuat maupun pembeli. Sampai saat ini, tugas Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi administrasi dalam peningkatan kelautan dan perikanan di Indonesia belum ideal. Hal ini tercermin dari lemahnya informasi perikanan Indonesia, kemiskinan masyarakat nelayan, dan

¹⁵ Di akses melalui website [mfcepusluh.bpsdmkp.kkp.go.id/permen-kp-no 41 tahun 2022](http://mfcepusluh.bpsdmkp.kkp.go.id/permen-kp-no-41-tahun-2022) pada tanggal 23 Maret 2023

¹⁶ Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010), halaman 1

lemahnya armada penangkap ikan nasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan adalah dengan mengarahkan dan mengendalikan organisasi perikanan melalui perizinan. Masalahnya sejauh mana pemanfaatan izin dapat berfungsi untuk melindungi aset ikan dan mendorong organisasi perikanan serta memberikan kepastian usaha perikanan.¹⁷

Mengingat efek atau dampak yang diberikan oleh program Kartu Kusuka ini masih sangat minim dirasakan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan karena masih sedikit kegiatan dari pemberdayaan yang diberikan dari program belum terlaksana dengan baik. Program Kartu Kusuka masih belum sepenuhnya memberikan pengaruh kepada para pelaku usaha. Dalam hal perlindungan sudah diberikan kepada nelayan berupa asuransi, sedangkan dalam pemberdayaan masih ada kegiatan yang belum dilakukan, sehingga membuat para nelayan tradisional sulit mengelolah pembudidayaan. Program Kusuka harus memberikan persiapan kepada nelayan dalam mengolah hasil tangkapannya atau melakukan usaha bersama sehingga tujuan dari program Kartu Kusuka terlaksana dengan baik.

¹⁷ Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautandan Perikanan (Bandung: Nuansa Aulis,2010) hal 6

Pertama Saat ini program Kartu Kusuka belum memberikan pengaruh yang maksimal dirasakan oleh para Nelayan Tradisional, dimana masih banyak kegiatan yang belum mendorong para Nelayan untuk merubah pola Menangkap ikan. Menurutnya selama ini belum dilakukan seperti persiapan dan pengarahan khusus kepada para Nelayan Tradisional, sehingga dalam pengawasan mendapatkan mereka tidak bisa melakukan penanganan dan menjadikannya sebagai usaha bersama. Saat ini Kartu Kusuka lebih berpusat pada pemberian pertolongan dan perlindungan kepada Nelayan sehingga berbagai kegiatan penunjang Kusuka pada dasarnya terabaikan dan tidak ada kejelasan dari KKP. Sebab dari kejadian itu banyak kegiatan pendukung dari kartu Kusuka yang tidak ada kejelasan di karenakan lebih fokus terhadap pemberian terhadap pemberian bantuan dan asuransi nelayan saja.¹⁸

Kedua Sebenarnya inti dari program ini adalah menggarap bantuan pemerintah terhadap nelayan, saat ini perlindungan sudah diakomodir jaminan, namun sejauh penguatan masih banyak yang belum terlaksana. Seharusnya KKP melakukan gerakan ini, agar pandangan nelayan dapat berubah dan selanjutnya menyusun usaha bersama yang dimiliki oleh nelayan agar nelayan dapat memanfaatkan hasil tangkapannya dengan usaha bersama yang dimilikinya. Namun hingga saat ini masih belum ada tindakan seperti ini yang diberikan oleh

¹⁸ Diakses melalui //kkp.go.id. pada tanggal 17 Maret 2023

KKP sehingga Nelayan tradisional tidak benar-benar melihat bagaimana cara mengolah hasil tangkapannya. masih ada nelayan yang belum bisa memperdayakan hasil dari tangkapannya.¹⁹

Ketiga Mengingat efek atau dampak yang diberikan oleh program Kartu Kusuka ini masih sangat minim dirasakan oleh para pemancing karena masih sedikitnya latihan dari penguatan yang diberikan oleh program yang dilakukan orang miskin tersebut sehingga progres yang dirasakan oleh para pemancing di Program Kartu Kusuka belum selesai. Beberapa pemancing justru merasa kurang paham dengan program Kartu Kusuka karena KKP belum melaksanakan program Kartu Kusuka.²⁰

Melihat keanehan-keanehan yang tergambar di atas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana perkembangan program kartu kusuka bagi pemancing adat di Jakarta melalui penelitian berjudul **“Inovasi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat Dalam Membuat Surat Perizinan Membuka Usaha Di Jakarta Tahun 2022”** alasan penulis mengambil judul ini untuk mendalami perkembangan kartu pelaku usaha dalam membuat usaha di karena kan ada beberapa pelaku usaha yang merasa sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan masih ada beberapa pelaku usaha yang masih kurang paham mengenai Bagaimana caranya mendaftarkan di web satudata KKP.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut
Bagaimanakah Inovasi Kartu Kusuka bagi pelaku usaha Dalam Kelautan dan perikanan Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang hendak diteliti di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mendeskripsikan Inovasi Kartu Kusuka bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan di Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian selalu memiliki kegunaan dari penelitian tersebut. Hal ini begitu penting karena penelitian bisa dijadikan sebagai bahan acuan bagi setiap aktivitas penelitian yang akan dilaksanakan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, wawasan dan kontribusi pengetahuan terutama teori yang di tulis dalam hasil penelitian ini secara mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai kontribusi untuk kantor KKP sehubungan dengan pelaksanaan KKP yang telah dilakukan selama ini;
- b. Berikan data dan kontribusi kepada sub-bidang sehingga mereka dapat menilai dan bekerja pada administrasi yang lebih baik ke

daerah setempat

- c. Tambahkan pemahaman ke dalam administrasi publik, terutama sejauh memungkinkand.
- d. Serta penyusunan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

Meskipun demikian, efek samping dari penelitian ini seharusnya berharga baik secara hipotetis maupun untuk semua maksud dan tujuan. Pada akhirnya, keuntungan hipotetis menyiratkan bahwa hasil eksplorasi membuat komitmen hipotetis untuk kemajuan sains dan untuk semua maksud dan tujuan menyiratkan bahwa hasil pemeriksaan menambah pembuatan strategi untuk peningkatan di masa mendatang.

1.5 Sistematikan Penulisan

Untuk mengefektifkan dan memberikan pedoman serta garis besar materi yang terkandung dalam eksplorasi ini, pencipta menyelenggarakan kajian ini dengan sengaja yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Informasi latar belakang yang menjelaskan posisi dan jangkauan topik yang diteliti, mulai dari masalah yang paling umum hingga yang paling detail. Masalah yang menganalisis bagian dari masalah yang terjadi dan terkait dengan topik atau tema harus diidentifikasi, bersama dengan judul penelitian. Identifikasi masalah dilanjutkan dengan pembahasan dan perumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai digunakan untuk melaksanakan tujuan penelitian. Keuntungan teoretis dan praktis dari penelitian yang akan diteliti juga dijelaskan oleh beberapa kegunaan penelitian. Dalam sistematika penulisan, isi setiap bab penelitian akhirnya dijelaskan.

BAB II TIJAUAN PUSTAKA

Berisi penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan bagi peneliti ketika melakukan penelitian sendiri. Teori-teori yang akan menjadi pedoman penulis dijelaskan dengan menggunakan kerangka teori. Proses berpikir penelitian dan hipotesanya, yang hanya merupakan pemikiran sementara tentang masalah yang masih perlu dibuktikan kebenarannya, juga dijelaskan oleh kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, metode pengumpulan data, jenis penelitian, definisi operasional dan konseptual, metode analisis data, metode pengumpulan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai gambaran universal Program Kartu Kusuka dan hasil analisis mengenai Strategi tindak lanjut atas Program Kartu Kusuka kepada Nelayan pada kementerian kelautan dan perikanan.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir menggambarkan akhir dari hasil eksplorasi yang telah selesai dan ide yang dapat dilakukan untuk mengerjakan hasil akhir dari pemeriksaan yang telah selesai.

